

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) di Indonesia pasca-reformasi 1998 pada dasarnya telah menghasilkan sejumlah capaian penting seperti pemisahan TNI Polri, penghapusan dwifungsi ABRI, serta pembentukan kerangka hukum yang menegaskan profesionalisme dan pembatasan peran militer dalam ranah sipil. Namun demikian, pelaksanaan reformasi tersebut terbukti tidak berjalan secara linear, melainkan mengalami pasang surut yang salah satu manifestasinya terlihat melalui praktik penempatan personel TNI aktif pada jabatan komisaris BUMN. Praktik ini menghadirkan problem serius baik dari aspek normatif, karena berpotensi tidak sejalan dengan semangat dan ketentuan UU TNI 2004, maupun dari aspek tata kelola karena berisiko mengurangi prinsip good corporate governance akibat ketidaksesuaian kompetensi dan potensi konflik kepentingan. Meskipun revisi UU TNI 2025 mencoba menjawab persoalan dengan menghadirkan mekanisme administrasi baru seperti kewajiban mundur dari dinas aktif sebelum penempatan, namun regulasi ini sekaligus membuka peluang pelebaran peran militer melalui perluasan lembaga sipil yang dapat diisi oleh personel berlatar militer.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan adaptasi keamanan dengan komitmen supremasi sipil masih menghadapi tantangan yang besar. Di sisi lain, pengawasan sipil melalui DPR RI terbukti belum sepenuhnya efektif secara substantif karena lebih banyak berada pada ranah administratif dan belum mampu secara kuat membatasi praktik kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan reformasi sektor keamanan. Oleh karena itu, praktik penempatan TNI aktif atau berlatar militer di jabatan BUMN perlu dikaji ulang secara kritis dan dibatasi hanya pada sektor yang benar-benar relevan dengan kepentingan pertahanan negara. Reformasi sektor keamanan yang demokratis menuntut konsistensi politik, kejelasan norma hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta keberanian negara untuk memastikan bahwa militer tetap berada

dalam koridor fungsi pertahanan, sementara sektor sipil, termasuk BUMN, tetap dikelola secara profesional oleh otoritas sipil sesuai prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Pemerintah perlu mempertegas batasan hukum agar personel TNI aktif tidak ditempatkan pada jabatan komisaris BUMN yang tidak berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Jika pelibatan diperlukan, maka harus melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi, transparan, dan setelah personel tersebut resmi melepaskan status militer.
2. Kementerian BUMN perlu memperkuat standar good corporate governance dengan menetapkan kriteria profesional yang jelas bagi jabatan komisaris, sehingga tidak hanya mempertimbangkan faktor politik atau kedekatan struktural.
3. DPR RI perlu meningkatkan pengawasan substantif terhadap praktik penempatan personel berlatar militer di jabatan sipil melalui evaluasi rutin, pelaporan terbuka, dan rekomendasi kebijakan yang tegas.
4. TNI perlu memperkuat kembali orientasi profesionalisme dengan memastikan fokus utama tetap pada tugas pertahanan negara serta menata mekanisme transisi personel ke jabatan sipil secara proporsional.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mendorong perlunya pengembangan kajian hubungan sipil–militer yang lebih kontekstual terhadap kondisi Indonesia, termasuk memperluas penggunaan teori tidak hanya pada Huntington dan Feaver, tetapi juga pada perspektif security governance dan ekonomi politik militer.

Penelitian selanjutnya disarankan memperkaya pendekatan komparatif dengan negara lain untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai standar demokrasi dalam pelibatan militer di sektor sipil.

Selain itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal diperlukan untuk melihat dampak jangka panjang penempatan personel TNI

di sektor BUMN terhadap reformasi sektor keamanan, demokrasi, dan tata kelola negara.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian masih bergantung pada data kualitatif berupa dokumen, regulasi, dan wawancara dengan jumlah narasumber yang terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan pandangan pemangku kepentingan, khususnya dari pihak internal TNI dan Kementerian BUMN. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif dan kebijakan sehingga belum sepenuhnya mengukur dampak empiris penempatan personel TNI di BUMN terhadap kinerja perusahaan, kualitas tata kelola, maupun implikasi ekonomi secara langsung.

Ketiga, konteks dinamika politik, perubahan regulasi, dan perkembangan kebijakan yang terus berlangsung terutama setelah revisi UU TNI menjadikan temuan penelitian bersifat kontekstual sesuai periode penelitian dan berpotensi berubah di masa mendatang. Keempat, penelitian ini belum menggunakan pendekatan komparatif yang lebih luas dengan negara-negara lain secara mendalam sehingga perbandingan standar global hubungan sipil–militer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak narasumber, menggunakan data kuantitatif dan longitudinal, serta memperluas pendekatan komparatif agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.